

Pengaruh *Tax Amnesty* dan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung

I Nyoman Toni Artana Putra¹
Ni Ketut Lely Aryani²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
Email: toni.artana@yahoo.com,/ tlp.082340349669

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Isu mengenai kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung dengan populasinya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*. Berdasarkan hasil analisis, *tax amnesty* dan *e-filing* secara simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan *e-filing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Kepatuhan, *Tax Amnesty*, *e-Filing*

ABSTRACT

Issues concerning tax compliance are important because non-tax compliance will simultaneously lead to tax avoidance efforts, resulting in reduced deposits of tax funds to the state coffers. In order for the taxpayer compliance level to increase, it is necessary to note the factors that influence taxpayer compliance. The purpose of this study is to determine the effect of tax amnesty and e-filing on taxpayer compliance. This research was conducted in Badung regency with its population is all individual taxpayer in Badung regency. The number of samples in this study as many as 100 respondents, with sampling method used is accidental sampling. Based on the results of the analysis, tax amnesty and e-filing simultaneously have a significant effect on the taxpayer compliance of individuals. The results of this study also indicate that tax amnesty and e-filing partially have a positive and significant effect on the taxpayer compliance of individuals.

Keywords: Compliance, *Tax Amnesty*, *e-Filing*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah. Penerimaan pajak adalah pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pendapatan pajak lainnya. Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian. Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan pemerintah didalam penerimaan pajak antara lain dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak.

Besarnya peranan pajak bagi Indonesia dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak pada keseluruhan pendapatan Negara Indonesia. Gouveia dan Strauss (dalam Paramartha, 2016), bahwa peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam membiayai pembangunan. Selain berperan dalam membiayai pembangunan, pajak juga berperan dalam membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintahan serta sebagai alat untuk membuat kebijakan ekonomi (Poulson dan Kaplan, 2008). Berikut disajikan data realisasi pendapatan Negara Indonesia selama lima tahun sejak tahun 2012 hingga 2016, seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Realisasi Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2012-2016
(dalam Triliun Rupiah)

| Tahun | Sumber Penerimaan Negara | | | Jumlah Pendapatan Negara |
|-------|--------------------------|-------------|-------|--------------------------|
| | Pajak | Bukan Pajak | Hibah | |
| 2012 | 980,52 | 351,80 | 5,79 | 1.338,11 |
| 2013 | 1.077,31 | 354,75 | 6,83 | 1.438,89 |
| 2014 | 1.146,87 | 398,59 | 5,03 | 1.550,49 |
| 2015 | 1.240,42 | 255,63 | 11,97 | 1.508,02 |
| 2016 | 1.565,80 | 280,30 | 4,00 | 1.846,10 |

Sumber:Nota Keuangan dan RAPBN, 2017

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir kontribusi penerimaan pajak terhadap keseluruhan pendapatan negara selalu mendominasi. Hal tersebut membuktikan bahwa pajak mempunyai peranan yang besar sebagai sumber penerimaan utama dalam pendapatan Negara Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif.Sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak, dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang terhutang (Ilyas & Burton, 2011:31). Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Dengan kata lain, penerapan *Self Assessment System* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Restu, 2014). Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan (Nasucha, 2004). Isu mengenai kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *taxevasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Penelitian yang dilakukan Jamin, (2001) dalam Nugroho (2010), menghasilkan bahwa, tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) dan wajib pajak orang pribadi (WP OP) ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh WP badan

lebih cenderung untuk menggunakan jasa konsultan pajak bahkan memiliki karyawan khusus untuk mengurus masalah perpajakannya, berbeda dengan WP OP yang cenderung untuk tidak menggunakan jasa konsultan pajak akibat biaya yang cukup mahal dan juga biasanya menghitung sendiri kewajiban perpajakannya.

Tabel 2.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama
Badung Utara Tahun 2012-2016

| Tahun Penerimaan SPT | Jumlah WPOP Efektif | Jumlah WPOP Wajib SPT | Tepat Waktu Menyampaikan SPT | | Terlambat Menyampaikan SPT | | Tidak Menyampaikan SPT | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 2012 | 39.418 | 39.364 | 21.710 | 55,15 | 1.116 | 2,84 | 16.538 | 42,01 |
| 2013 | 42.652 | 42.525 | 20.755 | 48,81 | 3.298 | 7,76 | 18.474 | 43,44 |
| 2014 | 46.567 | 46.426 | 21.032 | 45,30 | 5.276 | 11,36 | 20.118 | 43,33 |
| 2015 | 48.582 | 48.430 | 30.122 | 62,19 | 4.583 | 9,46 | 13.877 | 28,65 |
| 2016 | 57.102 | 57.009 | 35.713 | 62,64 | 2.706 | 4,7 | 18.590 | 32,6 |

Sumber :KPP Pratama Badung Utara, 2017

Tabel 3.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Badung Selatan Tahun 2011-2016

| Tahun | Wajib Pajak Terdaftar | Wajib Pajak Efektif | Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT | Tingkat Kepatuhan (%) |
|-------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 2012 | 51.575 | 35.467 | 19.217 | 54,18 |
| 2013 | 54.797 | 38.678 | 21.188 | 54,78 |
| 2014 | 58.148 | 42.026 | 20.835 | 49,58 |
| 2015 | 61.442 | 45.319 | 22.537 | 49,73 |
| 2016 | 64.634 | 47.103 | 23.352 | 49,57 |

Sumber:KPP Pratama Badung Selatan, 2017

Berdasarkan Tabel 2 dan 3 dapat diketahui bahwa, dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan senantiasa mengalami fluktuasi, terdapat adanya peningkatan dan juga penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Kajian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung.

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak akibat adanya keterbukaan data yang telah diberikan pengampunan. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Hasil penelitian Alm (1998) menunjukkan bahwa tingkat

kepatuhan jatuh setelah adanya program *tax amnesty*. Ragimun (2015) menunjukkan bahwa *tax amnesty* pernah dilakukan di Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena ketidakjelasan tujuan dan aturannya disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai. Namun Ngadiman dan Huslin (2015) mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Begitu juga Nurulita (2017) juga menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk *e-Filing* atau *Electronic Filing System*. *E-Filing* yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Mulai Tahun Pajak 2013 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat kemudahan untuk menyampaikan SPT Tahunan formulir 1770 S dan 1770 SS karena dapat menyampaikan SPT kapan saja, dimana saja asalkan terhubung dengan internet, cepat, dan gratis.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011. Yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat

Pemberitahuan Tahunan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013 . Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Wajib Pajak di samping dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak terdaftar juga dapat dengan e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi/Application Service Provider (ASP).

Diterapkannya *e-Filing* sebagai suatu langkah awal dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia diharapkan mampu untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang puas terhadap kualitas pelayanan ini diharapkan mampu untuk merubah perilakunya dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Hastuty dan Jenie (2006) menyatakan bahwa, *systeme-Filing* belum cukup efisien bagi wajib pajak sampai diberlakukannya hukum telematika (*cyber law*). Penelitian yang dilakukan oleh Tresno, Indra, dan Selvy (2012) di KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur menguji variabel persepsi penerapan *e-Filing* sebagai variabel bebas, variabel perilaku wajib pajak sebagai intervening dan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, persepsi penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Begitu juga Susmita (2016) menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing*

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai variabel *e-Filing*, membuat variabel ini masih layak untuk diteliti kembali mengenai pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *tax amnesty* dan *e-filing* pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh *tax amnesty* dan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti lain yang melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama, serta dapat dijadikan sebagai perbandingan, pengembangan, dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta diharapkan dapat memberikan masukan - masukan, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai pengaruh *tax amnesty* dan *e-filing* pada kepatuhan wajib agar dapat menjadi bahan evaluasi di masa akan datang oleh pihak pembuat kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) dan Nurulita (2017) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui *tax amnesty* yang nantinya diharapkan kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.


H₁ :*Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Badung

Sebagai salah satu upaya dalam modernisasi perpajakan, Direktorat Jendral Pajak menerapkan sistem *e-Filing*. Sistem *e-Filing* merupakan sistem pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time* (Viragh, 2014). Melalui diterapkannya sistem *e-Filing* yang memudahkan Wajib Pajak, pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

dcxolRahayu, (2010:109) menyatakan bahwa, adanya pengaruh dari efektivitas *e-Filing* terhadap kepatuhan formal perpajakan sebagai berikut: “Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal dan terkini (*e-Filing*) adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi”. Teori di atas didukung oleh beberapa hasil penelitian, salah satunya adalah hasil penelitian Tresno,dkk. (2013) sebagai berikut: “Penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Prasetyo (2008) dan Tresno, (2012) mengungkapkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ :*e-Filing*berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Badung

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diajukan desain penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel pada Gambar 1.



Gambar 1.
Desain Penelitian

Gambar 1 menunjukkan hipotesis 1 bahwa terdapat pengaruh positif *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis 2 menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi penelitian berbentuk asosiatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:13). Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang mempunyai hubungan

sebab akibat. Berdasarkan hipotesis variabel-variabel penelitian tersebut, maka desain penelitian dapat digambarkan berikut ini.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bungadan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak) merupakan usaha pemerintah untuk menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, *tax amnesty* sangat memungkinkan sebagai penerimaan pajak dalam segi tujuan, melalui *tax amnesty* akan dapat bertambahnya *tax base*, sehingga dalam jangka pendek dapat menjaring penerimaan dari objek pajak yang belum terdaftar, sedangkan efek jangka panjangnya akan bertambah penerimaan pajak rutin karena sudah mulai bertambah objek pajak yang berada pada sistem perpajakan. Pengukuran variabel *tax amnesty* menggunakan teknik pengukuran skala *Likert* modifikasi 4 poin, dengan kategori sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Angka 3 = Setuju (S)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

Sementara variabel bebas lainnya adalah E-Filing. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk *e-Filing* atau *electronic filling system*. *E-Filing* yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real*

time melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-Filing* yang memudahkan wajib pajak, Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pengukuran variabel *e-filing* menggunakan teknik pengukuran skala *Likert* modifikasi 4 poin, dengan kategori sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 3 = Setuju (S)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan oleh Wajib Pajak. James, *et al* (1999) menyatakan bahwa, kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada penelitian Pratiwi (2015), antara lain:

- a. Kepemilikan NPWP
- b. Penyampaian dan pelaporan SPT
- c. Menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar dan tepat waktu
- d. Mengisi SSP/SPT dengan benar
- e. Tidak ada tunggakan pajak

Pengukuran variabel kepatuhan Wajib Pajak menggunakan teknik pengukuran skala *Likert* modifikasi 4 poin, dengan kategori sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Angka 3 = Setuju (S)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib pajak orang pribadi efektif yang berada di wilayah Kabupaten Badung

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:116). Sampel pada penelitian ini ditentukan menggunakan metode sampling insidental. Sugiyono (2015:122) sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jumlah dan ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2008:67). Rumus Slovin digunakan karena jumlah populasi telah diketahui dan penghitungan menggunakan rumus ini cukup sederhana, yaitu:

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- n = ukuran sampel
- N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditoleransi, pada penelitian ini adalah 10%

Berdasarkan data dari KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara diketahui jumlah populasi dari Wajib pajak orang pribadi efektif sebanyak 125.329. Besarnya sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin adalah:

$$n = \frac{125.329}{1 + 125.329 (0,1)^2} = 99,9$$

Banyaknya sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 99,92 yang dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak orang pribadi.

Menurut Sugiyono (2015:193) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015:199). Pada penelitian ini kuesioner diberikan secara langsung kepada responden yang berada di lokasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) uji validitas, 2) uji reliabilitas, 3) uji asumsi klasik, 4) analisis deskriptif, 5) analisis regresi berganda, 6) koefisien determinasi (R^2), 7) uji kelayakan model (uji F), 8) uji hipotesis (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4, yaitu:

Tabel 4.
Hasil Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak | 100 | 12 | 24 | 18.96 | 2.814 |
| Tax Amnesty | 100 | 5 | 16 | 12.70 | 2.435 |
| <i>e-Filing</i> | 100 | 12 | 24 | 18.95 | 2.676 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | |

Sumber: Data diolah, 2017

Tabel 4 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti, berikut pendeskripsian untuk masing-masing variabel.

Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 24. Nilai rata-rata untuk variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi sebesar 18,96 dengan penyimpangan sebesar 2,814. Hal ini berarti berdasarkan hasil statistik deskriptif, terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 2,814. Variabel *tax amnesty* memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 16. Nilai rata-rata untuk variabel *tax amnesty* adalah sebesar 12,70 dengan penyimpangan sebesar 2,435. Variabel *e-Filing* memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 24. Nilai rata-rata untuk variabel *e-Filing* adalah sebesar 18,95 dengan penyimpangan sebesar 2,676.

Tabel 5.
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item | Corrected Item- Total Correlation | Ket. |
|---------------------------|------|---|-------|
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Y1.1 | 0.506 | Valid |
| | Y1.2 | 0.624 | Valid |
| | Y1.3 | 0.714 | Valid |
| | Y1.4 | 0.690 | Valid |
| | Y1.5 | 0.578 | Valid |
| | Y1.6 | 0.504 | Valid |
| Tax Amnesty (X1) | X1.1 | 0.863 | Valid |
| | X1.2 | 0.717 | Valid |
| | X1.3 | 0.863 | Valid |
| | X1.4 | 0.505 | Valid |
| e-Filing (X2) | X2.1 | 0.483 | Valid |
| | X2.2 | 0.662 | Valid |
| | X2.3 | 0.673 | Valid |
| e-Filing (X2) | X2.4 | 0.615 | Valid |
| | X2.5 | 0.757 | Valid |
| | X2.5 | 0.732 | Valid |

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5 uji validitas, disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* yang lebih besar dari 0,30.

Tabel 6.
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Ket |
|---------------------------|------------------|----------|
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0.649 | Reliabel |
| <i>Tax Amnesty</i> (X1) | 0.691 | Reliabel |
| <i>e-Filing</i> (X2) | 0.730 | Reliabel |

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Tabel 7.
Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov Test*)

| | | |
|----------------------------------|----------------|------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.19642155 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .057 |
| | Positive | .046 |
| | Negative | -.057 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .575 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .896 |

Sumber: Data diolah, 2017

Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa berdasarkan nilai Sig (2-tailed), dapat dilihat bahwa besarnya Sig (2-tailed) (0,896) > dari taraf signifikan (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax amnesty* dan *e-Filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdistribusi secara normal.

Tabel 8.
Hasil Uji Multikolinearitas

| | Model | Collinearity Statistics | |
|---|--------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | <i>Tax Amnesty</i> | .998 | 1.002 |
| | <i>e-Filing</i> | .998 | 1.002 |

Sumber: Data diolah, 2017

Hasil nilai VIF yang diperoleh dari Tabel 8, menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 9.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| | Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|---|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 1.791 | 1.216 | | 1.473 | .144 |
| | <i>Tax Amnesty</i> | .014 | .058 | .025 | .247 | .806 |
| | <i>e-Filing</i> | .014 | .052 | .028 | .273 | .786 |

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 9, didapatkan hasil perhitungan nilai signifikansi masing-masing variabel yang menunjukkan level sig > α (0,05) yaitu 0,806 untuk *tax amnesty* dan 0,786 untuk *e-Filing*. Hal ini berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 10.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 9.436 | 1.937 | | 4.871 | .000 |
| | <i>Tax Amnesty</i> | .721 | .092 | .624 | 7.867 | .000 |
| | <i>e-Filing</i> | .019 | .083 | .018 | .232 | .017 |

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 10 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 9.436 + 0.721 X_1 + 0.019 X_2$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) konstanta sebesar 9.436 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (*tax amnesty*, dan *e-Filing*) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan pelaporan) adalah sebesar 9.436 satuan, 2) nilai koefisien regresi *tax amnesty* (X_1) = 0,721, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel *tax amnesty* (X_1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,721. Artinya apabila *tax amnesty* (X_1) naik sebesar satu satuan sementara *e-Filing* (X_2) diasumsikan tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung akan meningkat sebesar 0,721 satuan, 3) nilai koefisien regresi *e-Filing* (X_2) = 0,019, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel *e-Filing* (X_2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,019. Artinya apabila penerapan *e-Filing* (X_4) naik sebesar satu satuan sementara *tax amnesty* (X_1) diasumsikan tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung akan meningkat sebesar 0,019 satuan.

Tabel 11.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .625 ^a | .391 | .378 | 2.219 |

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 11 menunjukkan *Adjusted R²* sebesar 0,378. Berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 37,8% dan sisanya sebesar 62,5% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Tabel 12.
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 306.238 | 2 | 153.119 | 31.098 | .000 ^b |
| Residual | 477.602 | 97 | 4.924 | | |
| Total | 783.840 | 99 | | | |

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 12 dapat dilihat bahwa, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 31.098 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa *tax amnesty* dan *e-filing* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen, sehingga pembuktian hipotesis dapat dilakukan.

Tabel 13.
Hasil Hipotesis (Uji t)

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 9.436 | 1.937 | | 4.871 | .000 |
| | <i>Tax Amnesty</i> | .721 | .092 | .624 | 7.867 | .000 |
| | <i>e-Filing</i> | .019 | .083 | .018 | .232 | .017 |

Sumber: Data diolah, 2017

Hasil pengujian pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) nilai signifikansi $t_{hitung\ tax\ amnesty}$ sebesar 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung. Ini berarti bahwa apabila *tax amnesty* di Kabupaten Badung semakin membaik, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung, 2) nilai signifikansi $t_{hitung\ e-Filing}$ sebesar 0,017 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung. Ini berarti bahwa apabila *e-Filing* penggunaannya semakin ditingkatkan, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 13 menunjukkan bahwa $\beta_1 = 0,721$ dengan tingkat signifikansi uji t uji satu sisi sebesar 0,000 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Berarti hipotesis pertama (H_1) dapat diterima yaitu *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung.

Penerapan *Tax Amnesty* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan *Tax Amnesty* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* akan cenderung untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) dan Nurulita (2017) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tax amnesty* sendiri telah memulai reformasi baru di dalam perpajakan secara tidak langsung dalam jangka panjang, basis data dalam perpajakan semakin update dan tersistem dengan baik, Ini sebagai kesempatan emas untuk memulai babak baru dalam keterbukaan informasi antara pemerintah dan wajib pajak. Wajib pajak dipersilakan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan selengkap-lengkapnyanya. Kebijakan Pengampunan pajak akan diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan menyempurnakan Undang-Undang KUP, Undang-Undang tentang PPh, Undang-Undang tentang PPN dan PPnBM, Serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan sehingga membuat kepatuhan wajib pajak akan meningkat di kemudian

hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 13 terlihat bahwa, nilai $\beta_4 = 0,19$ dengan tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,017 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *e-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) dapat diterima yaitu *e-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung. *e-Filing* diharapkan dapat membuat wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Tresno,dkk.(2012) dan Susmita (2016) yang menunjukkan bahwa variabel *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *e-Filing* dilakukan sebagai suatu langkah awal dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan mampu untuk memberikan suatu pelayanan prima kepada para wajib pajak sehingga, akan dapat meningkatkan kepuasan mereka. Wajib pajak yang puas akan dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat. Semakin baik penerapan *e-Filing* yang dilaksanakan, maka akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, disimpulkan *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya dan *e-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan *e-Filing* yang digunakan oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Berdasarkan simpulan diatas saran yang dapat diberikan adalah 1) menurut Torgler dan Schaltegger yang dikutip Darussalam dalam *Inside review*, Pengampunan Pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi. Pengampunan Pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan Wajib Pajak akan selalu menunggu Program Pengampunan Pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. 2) Direktorat Jenderal Pajak diharapkan tetap melakukan pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan bagi wajib pajak yang kurang memahami cara menggunakan *e-filing* melalui Kantor Pelayanan Pajak agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

REFERENSI

Hastuty, Jenie, 2006, "Implementasi Elektronik Filing System (E-Filing) dalam Praktek Perpajakan di Indonesia". *Jurnal Sosial Sains*, 19 (2) April 2006.

- Hidayat, Widi Nugroho, Argo Adhi. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 2. Surabaya : Universitas Airlangga Surabaya.
- Ilyas, WirawanB & Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- James, Simon and Clinton Alley. 2010. Tax Compliance, Self-assessment and Tax Administration. *MPRA Paper*, No. 26906, posted 22, November 2010.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Universitas Tarumanagara. *Jurnal Akuntansi/Volume XIX*, No. 02, Mei 2015: 225-241.
- Nurulita, Rahayu. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, h:2549-2570.
- Paramartha, I Putu Indra Pradnya. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (1), h:641-666.
- Prasetyo, Adinur. (2008). Pengaruh Uniformity dan Kesamaan Persepsi, Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak (Minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan Masuk Bursa). *Disertasi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
- Pratiwi, Agustini Eka. 2015. Pengaruh Sistem Modernisasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Ragimun. 2015. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Jurnal.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Edisi Pertama Graha Ilmu.

- Rahman. 2011. Pengaruh Tentang Persepsi Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol 12, No 2.
- Restu Mutmainnah Marjan. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan). *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Spicer, M. W. and S.B. Lundstedt. 1976. Understanding Tax Evasion. *Public Finance*, 31, pp: 295-305.
- Sugiyono. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Susmita, Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kondisi lingkungan Wajib Pajak Pajak, dan Penerapan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (2), h:1239-1269.
- Tresno, Indra Pahala, dan Selvy Ayu Rizky. 2012. Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening dan Biaya Keaptuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4* pada Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Viraqh Havizha. 2014. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Secara *E-Filling* Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. *Tugas Akhir* Program Diploma 3 Politikenik Negeri Medan.